

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini terdapat di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memajukan terciptanya kesejahteraan umum, sudah sepatutnya pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja agar setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada kenyataannya lapangan kerja di Indonesia yang menyebabkan terjadinya kesenjangan ekonomi. melihat keadaan ini, masyarakat yang memiliki ide kreatif mencoba untuk membuat usaha sendiri tanpa bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu, penciptaan lapangan kerja dewasa ini tidak hanya diupayakan oleh pemerintah, tetapi juga telah banyak diupayakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan tersebut yang tentunya memerlukan biaya yang besar.

Sumbangsih masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja baru dapat dilihat dari ide kreatif membuat usaha dalam bidang bisnis. Salah satu variasi bisnis multi level marketing (MLM). Bisnis MLM merupakan bisnis yang bergerak disektor pandangan barang dan/atau jasa yang menggunakan sistem MLM sebagai strategi bisnisnya, dimana sebuah induk perusahaan dalam memasarkan produknya kepada konsumen melalui suatu jaringan orang-orang yang independen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> David Roller, *Menjadi kaya dengan multi level maarketing*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm.3

Salah satu bentuk perkembangan di bidang bisnis yang berkembang dalam tahun-tahun belakangan adalah pemasaran secara langsung oleh pihak-pihak yang menjadi anggota (member) dalam jalur pemasaran tersebut. Pemasaran melalui cara ini sering disebut dengan *Multi Level Marketing* (MLM).<sup>2</sup> Dari waktu ke waktu, praktek multi level marketing tidak hanya dalam bentuk penawaran suatu produk barang, melainkan meluas ke dalam bentuk produk jasa bahkan investasi. Dengan demikian hubungan hukum tidak lagi hanya dalam bentuk transaksi jual beli melainkan dapat termasuk ke dalam bidang hukum lain seperti investasi, atau mungkin bidang perbankan. Perkembangan industri bisnis investasi di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi uang ini. Hal ini juga yang menjadi ladang penghasilan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis *multi level marketing*.

Multi Level Marketing pada dasarnya adalah usaha legal yang baik. Tidak sedikit orang yang sukses menjalankan bisnis network marketing ini jika disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan perkembangan teknologi informasi, MLM juga kini terwujud dalam bentuk affiliate marketing (biasanya berupa penjualan software, ebook online, *virtual products*, dll Keduanya dijalankan secara berjenjang alias multi level. Hanya saja dalam affiliate marketing, member hanya mendapat bonus sekali dari setiap pembelian / penjualan produk, sementara dalam MLM, member bisa memperoleh berbagai macam bonus. Saking bermanfaatnya,

---

<sup>2</sup> <http://aipunyasendiri.blogspot.com/2012/02/sejarah-asal-mula-bisnis-jaringan-mlm.html>

bisnis MLM bahkan menjadi salah satu bisnis andalan masyarakat yang membantu menggerakkan roda ekonomi.<sup>3</sup>

Perkembangan industri bisnis MLM di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan tetap keikutsertaannya dalam bisnis MLM masyarakat bisa memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa usaha MLM yang dikenal baik seperti CNI, Amway, Oriflame, Sophie Martin, Tupperware, Herbalife dan lain-lain diyakini sebagai bisnis yang legal karena memiliki surat izin usaha penjualan langsung (SIUPL) dan merupakan anggota Asosiasi penjualan langsung Indonesia (APLI), serta usahanya telah berlangsung selama bertahun-tahun dan produknya pun memang sudah sangat diterima di masyarakat.

Akan tetapi, hadirnya bisnis MLM yang legal ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk memperdaya masyarakat dengan membuat praktik bisnis yang ilegal ini dengan mengatasnamakan MLM sebagai modus usahanya. Tindakan para oknum yang mendirikan usaha yang bermodus MLM ini merupakan suatu kejahatan penipuan yang telah menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat yang menjadi korban dari praktik bisnis ilegal ini. Para korban maupun masyarakat yang mengetahui berita terungkapnya kasus penipuan bermodus bisnis MLM melalui media massa umumnya tidak mengetahui perbedaan antara bisnis MLM dengan bisnis bermodus MLM sehingga cenderung menyamaratakan keduanya .

---

<sup>3</sup> <http://aipunyasendiri.blogspot.com/2012/02/sejarah-asal-mula-bisnis-jaringan-mlm.html>

Bisnis bermodus MLM dari waktu ke waktu, praktek multi level marketing tidak hanya dalam bentuk penawaran suatu produk barang, melainkan meluas ke dalam bentuk produk jasa bahkan investasi. MLM paling banyak terjadi adalah money game atau penggadaan uang dengan sistem piramida perkembangan industri bisnis investasi terutama investasi uang di Indonesia memberi dampak positif bagi kemajuan perekonomian nasional dan tidak sedikit orang yang sudah mendapatkan keuntungan yang besar dari berinvestasi uang ini. Hal ini juga menjadi ladang penghasilan orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penipuan dengan modus operandi bisnis *multi level marketing*.<sup>4</sup>

Bisnis dengan modus operandi MLM investasi uang di Indonesia hingga saat ini belum secara tegas dilarang dalam suatu undang-undang yang khusus sehingga perlindungan hukumnya belum efektif. Perlindungan hanya sebatas meminadakan para pelaku apabila korban mengadukannya kepihak yang berwenang, sama sekali belum menyentuh sisi preventifnya . penipuan itu sendiri diatur dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana pada Pasal 378 yang hanya menerangkan penipuan secara umum yang berbunyi:

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat uang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama empat tahun.

---

4

[http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/20011/07/21/46236/money\\_game\\_pukul\\_bisnis\\_mlm\\_murni/](http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/20011/07/21/46236/money_game_pukul_bisnis_mlm_murni/)

Bisnis bermodus MLM ini tentu saja menimbulkan korban yang tidak hanya mengalami kerugian materil tetapi juga menderita psikis maupun mental. Untuk itu diperlukan suatu perlindungan hukum yang dapat memberikan pengayoman kepada korban yang telah dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum yaitu berbagai upayah hukum yang harus diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>5</sup>

Sesuai dengan observasi peneliti telah mendapatkan data mengenai jumlah kejahatan penipuan yang secara umum terjadi di Kota Gorontalo yang akan digambarkan pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.**  
**Jumlah kejahatan penipuan yang terjadi di Kota Gorontalo**  
**Tahun 2013-2015**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Kasus yang dilaporkan</b>	<b>Kasus yang ditangani</b>
<b>1.</b>	2013	287	171
<b>2.</b>	2014	104	48
<b>3.</b>	2015	91	45
<b>Jumlah</b>		<b>482</b>	<b>264</b>

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah kasus penipuan yang dilaporkan di Polres Gorontalo mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo. *Loc Cit.* Hlm. 74

Berbeda dengan jumlah kasus penipuan yang berhasil ditangani oleh pihak Polres Gorontalo yang cenderung statis atau tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Namun, jika dirata-ratakan dari kasus penipuan yang dilaporkan tiga tahun terakhir, kinerja Polres Gorontalo sudah cukup baik dengan menyelesaikan 55% laporan kasus penipuan yang masuk.

Berdasarkan permasalahan di atas bahwa peneliti mengangkat judul *Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bernodus Bisnis Multi Level Marketing (Studi Kasus Polres Gorontalo)*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing?
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban dalam terjadinya kejahatan penipuan bermodus bisnis MLM.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mendorong terjadinya kejahatan penipuan bermodus MLM.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum dari kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing serta dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa terhadap penulisan-penulisan yang terkait dengan perlindungan hukum.
2. Sebagai bahan masukan terhadap masyarakat agar dapat menyadari serta terhindar dari kejahatan penipuan bermodus bisnis multi level marketing yang saat ini sedang marak terjadi.
3. Bagi pemerintah penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan publik terutama berkaitan dengan masalah penipuan pada umumnya dan khususnya dalam memahami faktor penyebab serta bentuk perlindungan hukum terhadap korban penipuan bermodus bisnis multi level marketing.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Syarat mutlak untuk memperoleh gelar keserjanaan pada disiplin ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
2. Sebagai masukan dan pedoman bagi aparat hukum maupun praktis hukum.